



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibadak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Muhammad Ihsan selaku **RM Briguna** PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Cibadak, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.-443-KC.XI/ADK/ 03 /2021 tanggal 15 Maret 2021, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. yang beralamat di Surya kencana No.30 Cibadak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 13 April 2021, dengan Nomor :113/SK/IV/2021/PN.Cbd, selanjutnya disebut sebagai-----PENGUGAT;

Melawan

Nama : Andi Nurwandi
NIK : 3202111802840001
Tempat Tanggal Lahir : Sukabumi, 18 Februari 1984
Jenis Kelamin : Laki Laki
Kantor : Kampung Pojok Indah RT/RW 01/15 Desa
Cibadak Kecamatan Cibadak
Kabupaten Sukabumi
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT I**

Nama : Devi Agustina
NIK : **3202116008840005**
Tempat Tanggal Lahir : Sukabumi, 20 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Kampung Pojok Indah RT/RW 01/15 Ds
Cibadak Kec Cibadak Kab Sukabumi
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Selanjutnya disebut----- **TERGUGAT II**

Atas pertanyaan Hakim Kuasa Penggugat/ pihak pertama menerangkan bahwa mereka bersedia dan sanggup mengakhiri sengketa antara para pihak

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 16/Pdt.G/S/2018/PNPdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara gugatan Sederhana Nomor : 2/Pdt.G.S/2021/PN.Cbd, sedangkan Tergugat/ pihak kedua bersedia juga untuk mengakhiri perkara dengan perdamaian, dan untuk ini mereka telah membuat Akta Perjanjian Perdamaian tanggal 20 Mei 2021 yang diserahkan kepada Pengadilan Negeri Cibadak untuk dikukuhkan serta dituangkan dalam putusan, yang isinya sebagai berikut;

1. Pihak kedua telah mulai mengangsur kewajiban terhadap pihak pertama sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan Mei 2021 sampai dengan bulan April 2022 selama setahun dari perjanjian ini 20 Mei 2021;
2. Pihak kedua berjanji akan setor termin kedua dengan menyeter sebesar Rp.1.523.700,00 (satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dari bulan Mei 2022 setelah cicilan termin pertama selesai setahun sampai dengan selesai yaitu bulan Nopember 2024;
3. Jika sampai dengan perjanjian pihak kedua tidak menyelesaikan sisa kewajibannya kepada pihak pertama maka gugatan sederhana ini akan kembali dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Hal-hal yang tidak diatur dalam kesepakatan ini mengacu kepada perjanjian kredit sebelumnya;
5. Segala biaya yang timbul akibat adanya gugatan sederhana ini ditanggung oleh pihak pertama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Cibadak menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 15 Ayat (3), (4) Peraturan (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Mengadili:

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/S/2021/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp430.000,00(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh Lisa Fatmasari, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cibadak dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Yayan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Yayan Mulyana, S.H

Lisa Fatmasari,S.H.M.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya ATK	Rp50.000,00
- PNPB	Rp.30.000,00
- Panggilan	Rp300.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

J u m l a h : Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/S/2021/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)